

BUPATI KONAWE

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR 637 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI

DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kab./Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan akses memperoleh kesempatan berpendidikan Sekolah Menengah Umum serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Konawe maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara di Roko-koko, SMA Negeri 1 Asinua di Awua jaya dan SMA Negeri Tongauna di Lalongawuna
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi.
- 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor:0060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe untuk mengatur penerimaan siswa baru terhitung mulai tahun ajaran 2011/2012

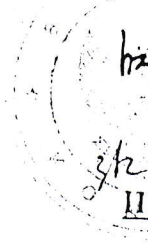
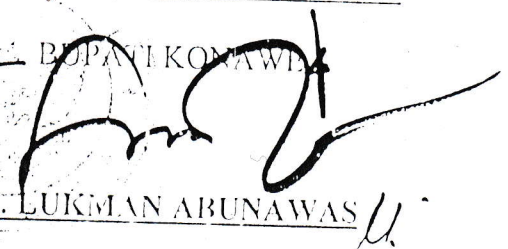
Ketiga

: Segala kebutuhan pengelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadain tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyiapan sarana dan prasarana pembiayaan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Konawe.

Keempat

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UNAaha
PADA TANGGAL : 28 JULI 2011


BUPATI KONAWA

H. LUKMAN ABUNAWAS

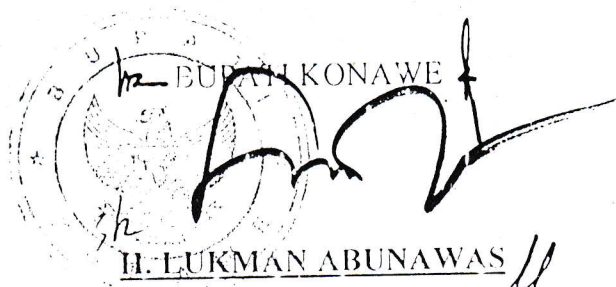
Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Sekjen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Sekretaris Ditjen Mendikdasmen di Jakarta
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Umum Depdiknas di Jakarta
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari
9. Kepala Kantor Wilayah Anggara Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari
12. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
13. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaha
14. Ketua BKD dan Diklat Kab. Konawe di Unaaha
15. Kepala Bawasda Kab. Konawe di Unaaha
16. Kepala Bappeda Kab. Konawe di Unaaha
17. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe di Unaaha
18. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe di Unaaha
19. Kepala SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kepala SMA Negeri 1 Asinua dan Kepala SMA Negeri Tongauna masing-masing di tempat
20. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR 637 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 JULI 2011

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI YANG DIDIRIKAN
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2011

NO.	NAMA SEKOLAH	TAHUN DIDIRIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara	2011	Desa Roko-Roko	Kec. Wawonii Tenggara
2	SMA Negeri 1 Asinua	2011	Desa Asinua Jaya	Kec. Asinua
3	SMA Negeri 1 Tongauna	2011	Desa Lalonggarvuna	Kec. Tongauna


BUPATI KONAWE
H. LUKMAN ABUNAWAS